

BAB IV

LAPORAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Hulu Sungai Tengah terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, dan memiliki ibu kota di Kecamatan Barabai Kota. Motto daerah ini, "Murakata", menekankan prinsip-prinsip Mufakat, Rakat, dan Seiya-sekata, yang merupakan nilai-nilai dari bahasa Banjar. Makanan khasnya termasuk Apam Barabai dan Pakasam. Secara astronomis, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terletak pada koordinat 2°36.5'S 115°18'E. Wilayah ini terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan, yang sering disebut Banua Anam, dengan jarak sekitar 165 km dari kota Banjarmasin.

Mayoritas penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah memeluk agama Islam. Wilayahnya memiliki luas sekitar 1.770,77 km² dengan 11 Kecamatan dan 169 Desa. Berdasarkan Data Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2022, jumlah penduduknya mencapai 263.623 jiwa.

Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Budaya dan Masyarakat Kabupaten ini kaya akan keanekaragaman budaya dan etnis. Masyarakatnya terdiri dari berbagai suku dan etnis seperti Banjar, Dayak, dan Jawa.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki 11 kecamatan yaitu:

1. Haruyan
2. Batu Benawa

3. Hantakan
4. Batang Alai Selatan
5. Batang Alai Timur
6. Batang Alai Utara
7. Limpasu
8. Pandawan
9. Barabai
10. Labuan Amas Selatan
11. Labuan Amas Utara

Kabupaten Hulu Sungai Tengah berbatasan dengan Kabupaten Balangan di utara, Kabupaten Kota Baru di timur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara di barat.⁷³

B. Penyajian Data

1. Responden Pertama

a. Identitas Responden

Nama : Harmidi Noor Arifin, S.H.I
Pekerjaan : Ustadz Pondok Pesantren Al- Hikmah Puteri
Tabudarat
Pendidikan Terakhir : S1

b. Uraian Pendapat

⁷³ *Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka* (Kabupaten Hulu Sungai Tengah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2023).h.5

Menurut responden pertama, taukil wali nikah adalah praktik yang diperbolehkan dalam Islam, karena telah diatur dalam ajaran agama, khususnya dalam bab wakalah dan wakil. Praktik ini diberikan dalam berbagai bentuk, baik itu dengan mengutus seorang ulama, menghubungi Kantor Urusan Agama (KUA), atau mengandalkan kebiasaan di lapangan di mana wali nikah sering kali mewakilkan tugasnya kepada penghulu fungsional. Di samping itu, di lingkungan rumah tangga, wali nikah bahkan dapat meminta bantuan atau perwakilan kepada seorang tuan guru. Keberadaan wakil tersebut memungkinkan kelancaran proses pernikahan, memastikan bahwa pernikahan dapat terjadi meskipun wali nikah tidak dapat hadir secara langsung.

Mengenai keabsahan taukil yang diwakilkan oleh wali nikah yang kemudian meninggal setelah berwakil, informan tersebut menjelaskan bahwa taukil tersebut menjadi batal atau terputus seiring dengan meninggalnya muwakkil atau orang yang mewakilkan. Dalam konteks ini, kematian muwakkil memutuskan hubungan perwakilan tersebut, sehingga taukil menjadi tidak sah. Sebagai hasilnya, kewajiban sebagai wali nikah akan dialihkan kepada wali nasab yang lain. Jika tidak ada wali nasab yang tersedia, kewalian tersebut akan beralih kepada wali hakim. Dan dasar hukum yang responden berikan adalah terdapat dalam kitab Taqrirasus Sadidah jilid 2 pada bab tentang wakalah bahwa dalam kitab tersebut menerangkan mengenai pembatal wakalah salah satunya meninggalnya antara muwakkil atau wakil.⁷⁴

⁷⁴ Harmidi noor Arifin, Ustadz Pondok Pesantren Al- Hikmah Puteri, *Wawancara Pribadi*, Tabudarat Hilir, 30 Januari 2024.

2. Responden Kedua

a. Identitas Responden

Nama : Saifullah

Pekerjaan : Ustadz Pondok Pesantren Hidayatul Amin
Batu Tangga

Pendidikan Terakhir : Pondok Tahfidz Darussalam

b. Uraian Pendapat

Menurut responden kedua, taukil wali nikah dianggap sah atau boleh dilakukan, terutama jika wali nikah tersebut kurang mendalami masalah keagamaan atau kurang memahami tugas-tugasnya secara mendalam. Dalam situasi ini, penunjukan seseorang sebagai wakil untuk melangsungkan pernikahan dianggap sebagai pilihan yang bisa menjamin bahwa proses pernikahan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Mengenai situasi di mana wali nikah meninggal setelah berwakil, informan tersebut menyatakan bahwa perwakilan yang sudah dilakukan tetap berlaku dan dilanjutkan. Artinya, meskipun wali nikah yang mewakilkan meninggal, perwakilan yang telah dibuat tetap dihormati dan proses pernikahan dilanjutkan dengan wakil yang telah ditunjuk sebelumnya. Dasar atau alasan

mengenai hal tersebut informan tidak memberikan rujukan secara pasti namun informan meyakini hal tersebut tetap sah atau status perwakilannya tidak batal.⁷⁵

3. Responden Ketiga

a. Identitas Responden

Nama : Muhammad Fahmi

Pekerjaan : Ustadz Pondok Pesantren Ibnuul Amin
Pamangkih

Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Sunniah Salafiyah Pasuruan

b. Uraian Pendapat

Menurut penuturan responden ketiga, praktek taukil dalam pernikahan Islam dianggap sah dan diakui, mengingat telah tercakup dalam ajaran agama. Informan menguraikan bahwa seorang wali nikah memiliki kewenangan untuk melaksanakan tanggung jawabnya sendiri atau menunjuk orang lain sebagai perwakilannya untuk menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, informan menekankan bahwa menikahkan secara langsung tanpa perwakilan lebih diutamakan dalam agama Islam. Namun, jika situasi mengharuskan adanya perwakilan, wakalah dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Lebih lanjut, dalam proses perwakilan, disarankan untuk menghadirkan dua orang saksi untuk memperkuat keabsahan wakalah.

⁷⁵ Saifullah, Ustadz Pondok Pesantren Hidayatul Amin, *Wawancara Pribadi*, Batu Tangga, 20 Januari 2024.

Mengenai pertanyaan tentang keabsahan perwakilan jika wali nikah meninggal setelah berwakil, responden menjelaskan bahwa perwakilan tersebut menjadi batal atau tidak sah. Ini disebabkan oleh kematian muwakkil atau orang yang mewakilkan, yang mengakhiri hubungan perwakilan tersebut. Akibatnya, tanggung jawab sebagai wali nikah akan dialihkan ke wali nasab lainnya. Alasan atau dasar mengenai wakalah tersebut terdapat dalam kitab-kitab fikih seperti fathul muin, fathul qarib.⁷⁶

4. Responden Keempat

a. Identitas Responden

Nama : Abdul Aziz, S.Ag

Pekerjaan : Kepala KUA Batang Alai Timur

Pendidikan Terakhir : S1

b. Uraian Pendapat

Berdasarkan keterangan dari responden keempat, dalam perspektif pernikahan dalam Islam, wali memiliki dua klasifikasi, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab berwenang untuk mengambil alih peran wakil jika terkendala atau menghadapi hambatan atau uzur dalam pelaksanaan pernikahan. Namun, wali hakim memiliki karakteristik yang berbeda, di mana mereka adalah pejabat yang diangkat langsung oleh pemerintah dan bertanggung jawab di wilayah kecamatan. Wali hakim memiliki otoritas yang tidak dapat diwakilkan dalam pelaksanaan pernikahan.

⁷⁶ Muhammad Fahmi, Ustadz Pondik Pesantren Ibnul Amin, *Wawancara Pribadi*, Pamangkih, 02 Februari 2024.

Mengenai perwakilan yang dilakukan oleh wali nikah yang kemudian meninggal setelah berwakil, informan menjelaskan bahwa proses perwakilan tersebut akan batal. Karena kematian wali nikah mengakhiri secara otomatis perwakilan yang telah dilakukan sebelumnya dan diganti ke wali nasab yang lain. Mengenai alasan atau dasar hukum mengenai hal tersebut informan tidak menyebutkan secara pasti namun informan meyakinkan bahwa hal tersebut tidak sah atau batal.⁷⁷

5. Responden Kelima

a. Identitas Responden

Nama : Sahabuddin, S.Ag

Pekerjaan : Kepala KUA Batang Alai Selatan

Pendidikan Terakhir : S1

b. Uraian Pendapat

Menurut responden kelima, dalam konteks pernikahan Islam, praktik taukil wali nikah dapat dilakukan baik secara langsung maupun dengan menggunakan bil kitabah atau tulisan dalam bentuk surat. Praktik tersebut diijinkan atau diperbolehkan, terutama ketika wali nikah berada di luar kota atau jauh dari lokasi pernikahan. Praktik ini diakui dan sah dalam ajaran Islam, sehingga memfasilitasi kelancaran proses pernikahan meskipun wali nikah tidak hadir secara langsung.

⁷⁷ Abdul Aziz, Kepala KUA Batang Alai Timur, *Wawancara Pribadi*, Tandilang, 10 Januari 2024

Terkait dengan situasi di mana wali nikah yang telah memberikan wakilannya kemudian meninggal dunia, responden menjelaskan bahwa jika tidak ada wali nikah lain yang tersedia dan tidak ada saksi yang dapat memvalidasi perwakilan tersebut, maka wakilannya tetap berlaku. Namun, jika ada wali nikah lain yang masih hidup, lebih baik untuk melakukan perwakilan lagi dengan wali nikah yang baru. Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan keberlangsungan proses pernikahan dan menjaga keabsahan proses perwakilan wali nikah. Dasar atau rujukan mengenai hal tersebut informan tidak menyebutkan secara pasti namun informan menyatakan bahwa hal tersebut ada dalam kitab fikih-fikih klasik⁷⁸

6. Responden Keenam

a. Identitas Responden

Nama : Hasbullah, S.H
Pekerjaan : Kepala KUA Batang Alai Utara
Pendidikan Terakhir : S1

b. Uraian Pendapat

Menurut responden keenam, praktik taukil wali nikah diakui dan sah dalam ajaran Islam serta dianggap sebagai cara yang dapat diterima untuk melaksanakan pernikahan. Penerapan praktik tersebut mempermudah jalannya proses pernikahan ketika wali nikah tidak dapat hadir secara langsung, entah karena jarak yang jauh atau alasan lainnya. Dalam konteks ini, ajaran Islam memberikan kemudahan untuk memfasilitasi pelaksanaan pernikahan.

⁷⁸ Sahabuddin, Kepala KUA Batang Alai Selatan, *Wawancara Pribadi*, Birayang, 12 Januari 2024

Mengenai situasi di mana wali nikah yang telah mewakilkan kemudian meninggal, informan menjelaskan bahwa perwakilan tersebut tetap sah selama wali nikah tidak mencabutnya sebelum meninggal. Artinya, meskipun wali nikah yang mewakilkan telah meninggal, perwakilan yang telah ditetapkan sebelumnya akan tetap berlaku dan sah. Responden keenam tidak menyebutkan dasar atau rujukan mengenai hal tersebut secara jelas namun responden menyatakan bahwa jika hal tersebut terjadi dilingkungan KUA responden, maka proses wakalahnya tetap harus dilaksanakan dan sah.⁷⁹

7. Responden Ketujuh

a. Identitas Responden

Nama : Syahdian Noor, S.Ag
Pekerjaan : Kepala KUA Limpasu
Pendidikan Terakhir : S1

b. Uraian Pendapat.

Menurut responden ketujuh, dalam Islam, pelaksanaan pernikahan oleh wali nikah sendiri dianggap sebagai tindakan yang lebih dianjurkan atau afdhal. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan langsung dari wali nikah dalam proses pernikahan, yang secara simbolis menguatkan hubungan dan tanggung jawabnya terhadap kelangsungan dan keabsahan pernikahan tersebut. Namun, dalam situasi di mana wali nikah tidak mampu hadir atau tidak bisa melaksanakan pernikahan sendiri, Islam memberikan kelonggaran untuk mewakilkan tugas

⁷⁹ Hasbullah, Kepala KUA Batang Alai Utara, *Wawancara Pribadi*, Ilung, 12 Januari 2024.

tersebut kepada seseorang yang dapat dipercaya, yang biasa disebut taukil wali nikah.

Ketika sebuah pernikahan belum terlaksana dan sudah diwakilkan, responden menjelaskan bahwa taukil tersebut menjadi batal jika wali nikah yang mewakilkan meninggal. Konsekuensinya, kewalian atau tanggung jawab sebagai wali nikah akan secara otomatis berpindah ke wali nasab yang lain untuk menggantikan peran wali nikah yang telah meninggal. Rujukan atau dasar yang dijadikan responden ketujuh adalah bahwa jika wali nasab meninggal maka akan digantikan oleh wali nasab yang lain.⁸⁰

8. Responden Kedelapan

a. Identitas Responden

Nama : Ahmad Ukaili, S.Ag
Pekerjaan : Kepala KUA Pandawan
Pendidikan Terakhir : S1

b. Uraian Pendapat

Menurut responden kedelapan, dalam Islam, akad nikah merupakan upacara yang dilakukan atau dipimpin oleh wali nikah. Namun, dalam pelaksanaan akad nikah tersebut, terdapat dua kemungkinan yang mungkin terjadi. Pertama, wali nikah dapat menikahkan secara langsung, menegaskan perannya sebagai pemimpin dan tanggung jawabnya terhadap proses pernikahan. Kedua, wali nikah dapat memilih untuk mewakilkan tugas tersebut kepada seseorang lain. Dalam konteks ini, calon wakil yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan yang

⁸⁰ Syahdian Noor, Kepala KUA Limpasu, *Wawancara Pribadi*, Limpasu, 12 Januari 2024.

sama dengan yang berlaku bagi seorang wali nikah serta memiliki kualifikasi untuk menangani tanggung jawab perwakilan dengan kompeten.

Namun, ketika terjadi situasi di mana wali nikah meninggal, namun telah mewakilkan tugasnya kepada seseorang, proses perwakilan tersebut menjadi batal. Hal ini disebabkan oleh kematian wali nikah yang mengakhiri hubungan perwakilan tersebut. Oleh karena itu, meskipun seorang wakil telah ditunjuk, keberlangsungan perwakilan tersebut bergantung pada keberadaan dan kehidupan wali nikah yang mewakilkan.⁸¹

Tabel 4. 1 Matriks Hasil Penelitian

No	Variasi Pendapat (Responden)	Variasi Alasan/Dasar (Responden)
1	Batal/ Tidak sah (I, III, IV, V, VII, VIII)	Karena kematian muwakkil atau orang yang berwakil memutuskan hubungan perwakilan tersebut, sehingga taukil menjadi tidak sah. Akibatnya, tanggung jawab sebagai wali nikah akan berpindah ke wali nasab yang lain.
2	Sah/ Tetap dilanjutkan (II dan VI)	Perwakilan tersebut tetap sah selama wali nikah tidak mencabutnya sebelum meninggal. Artinya, meskipun wali nikah yang mewakilkan telah meninggal, perwakilan yang telah ditetapkan sebelumnya akan tetap berlaku dan sah, perwakilan yang telah dibuat tetap dihormati dan proses pernikahan dilanjutkan dengan wakil yang telah ditunjuk sebelumnya.

C. Analisis Data

⁸¹ Ahmad Ukaili, Kepala KUA Pandawan, *Wawancara Pribadi*, Pandawan, 17 Januari 2024.

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menganalisis pendapat beberapa Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai keabsahan wali nikah yang diwakilkan yang telah diuraikan diatas.

1. Pendapat Ustadz dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Keabsahan Wali Nikah yang Diwakilkan

Dari pendapat kedelapan responden yang telah disebutkan, mereka sepakat bahwa praktek wali nikah yang diwakilkan adalah diperbolehkan dalam Islam karena dalam agama Islam, wakalah wali dianggap sah. Namun, norma ini dapat berubah tergantung pada konteks yang dihadapi; bisa menjadi sunnah jika mendukung tindakan yang disunnahkan, dianggap makruh jika mendukung tindakan yang dianggap makruh, bahkan bisa dianggap haram jika yang diwakilkan melibatkan hal yang diharamkan, sehingga menjadi kewajiban menolaknya untuk menghindari risiko bagi pihak yang diwakili. Oleh karena itu, dalam konteks keabsahan wali nikah yang diwakilkan, praktek tersebut dianggap sah sesuai dengan prinsip dasar hukum wakalah.

Sebagaimana sesuai dengan firman Allah Q.S an- Nisa/4: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁸² (٣٥)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan

⁸² Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari*.h. 73

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat tersebut menggambarkan bahwa memberikan wakil atau kuasa kepada orang lain adalah praktek yang sah dalam Islam, sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Prinsip ini juga diakui dalam kaidah fiqih “tiap-tiap sesuatu yang seseorang melaksanakannya dengan sendirinya, maka diperbolehkan ia mewakilkannya kepada orang lain”.

Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan mengenai hukum wakalah dalam pernikahan:

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ جَحَشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَرَزَّوَجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ⁸³

“Diriwayatkan dari Zuhry, dari „Urwah, dari Ummu habibah: Bahwa sesungguhnya Rasulullah, mengawini saya setelah kematian *suami*, Abdullah bin Al-Jahsy, padahal saya sedang berada di Habsyi, dan yang mengawinkan adalah Raja Najasyi dan memberi mahar kepada Ummu Habibah sebesar empat ribu dirham”

Islam telah mengatur sistem perwakilan dan memberikan izin untuk penggunaannya guna memenuhi kebutuhan manusia. Mengingat tidak semua individu memiliki kemampuan atau kapasitas untuk menangani semua urusan mereka sendiri, maka mereka membutuhkan bantuan orang lain yang bertindak sebagai wakil. Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa praktek wakalah atau perwakilan hukumnya diperbolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

⁸³ Abi Dawud Sulaiman bin As’ad, *Sunan Abi Dawud*.101

وكلُّ مَنْ صَحَّ تَصْرَفَهُ فِي شَيْءٍ بِنَفْسِهِ ، وَكَانَ مِمَّا تَدْخُلُهُ النَّيَابَةُ ، صَحَّ أَنْ يُوَكَّلَ فِيهِ⁸⁴

”Setiap *perkara* yang boleh dilakukan oleh seseorang secara langsung oleh dirinya, sendiri maka dia boleh mewakili orang lain untuk melakukan hal tersebut, jika tindakan tersebut dapat diwakilkan”

Namun, lebih diunggulkan apabila wali nasab sendiri yang menunaikan tugas tersebut, karena hal tersebut menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi anak perempuannya jika diperan oleh wali yang sah. Peran seorang wali dalam pernikahan memiliki signifikansi yang besar

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits Nabi SAW yaitu:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ.⁸⁵ (رواه ابن حبان)

“Daru Hafis bin Giyas membeberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij menceritakan, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah ra dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak akan sah akad pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”(H.R. Ibnu Hibban).

Namun, tidak menimbulkan masalah jika seorang wali memilih untuk menyerahkan wewenang perwaliannya kepada seseorang yang bukan bagian dari lingkup wali yang sah. Umumnya, tindakan semacam itu dilakukan dengan meminta bantuan petugas Kantor Urusan Agama (KUA), penghulu, atau tokoh masyarakat untuk bertugas sebagai perwakilan wali yang sah.

Dalam berwakil itu boleh dilakukan secara lisan ataupun tertulis.

⁸⁴ Abi Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*.h. 197

⁸⁵ Ala'uddin 'Ali bin Balbani Al-Farisi, *Shahih Ibnu Hibban*.h. 310

Hal tersebut dijelaskan dalam kitab *al-fiqhul islami wa adillatuhu* bahwa:

يَصِحُّ التَّوَكُّيلُ لِعِبَارَةٍ أَوْ لِكِتَابَةٍ,

“Perwakilan dapat dilakukan dengan ungkapan atau tulisan”.

Perwakilan dalam pernikahan berperan sebagai pelaksana dan pengembalian amanah, sehingga peran seorang perwakilan dalam pernikahan akan berakhir ketika akad pernikahan telah dilaksanakan. Jadi tugas seorang wakil akan selesai jika pernikahan tersebut telah selesai.

Namun bagaimana jika seorang wali meninggal setelah mewakilkan hak perwaliannya dan pernikahan tersebut belum terlaksana, apakah tugas seorang wakil masih berlaku atau justru menjadi batal karena meninggalnya pihak yang mewakilkan.

Pada hasil wawancara kedelapan responden yakni lima Kepala KUA dan tiga Ustadz Pondok Pesantren Kabupaten Hulu Sungai Tengah bahwa terjadi perbedaan pendapat baik antara Kepala KUA ataupun antara Ustadz Pondok Pesantren mengenai keabsahan wali nikah yang diwakilkan (wali nikah yang meninggal setelah berwakil).

a. Pendapat yang menyatakan batal atau tidak sah

Berdasarkan dari data yang diperoleh, terdapat enam responden yang mengatakan bahwa wali nikah yang meninggal setelah mewakilkan hak perwaliannya maka batal atau tidak sah, yaitu informan I, III, IV, V, VII, dan VIII. Pendapat keenam responden tersebut memiliki maksud yang sama mengenai keabsahan wali nikah yang di wakilkan (wali nikah yang meninggal setelah berwakil). Seperti yang telah diketahui, wali nikah merupakan individu yang

memiliki ikatan keluarga atau hubungan garis keturunan dengan calon pengantin perempuan, yang biasanya disebut sebagai wali nasab. Dalam konteks pernikahan, peran wali nikah sangat penting karena sebuah pernikahan dianggap tidak sah atau tidak sah jika tidak ada keterlibatan seorang wali. Oleh karena itu, keberadaan wali dalam proses pernikahan dianggap sebagai bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيُّهَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنَكَاحٌ فَهِيَ بَاطِلٌ⁸⁶

“Dari Aisyah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: "Seorang wanita jika menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal."

Namun dalam situasi dimana wali nikah tidak dapat berhadir atau ada uzur sehingga tidak bisa menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya maka dalam islam memperbolehkan untuk mewakili hak perwaliannya tersebut kepada orang lain.

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

وَكُلُّ مَنْ صَحَّ تَصْرُفُهُ فِي شَيْءٍ بِنَفْسِهِ ، وَكَانَ مِمَّا تَدْخُلُهُ النَّيَابَةُ ، صَحَّ أَنْ يُوَكَّلَ فِيهِ⁸⁷

”Setiap perkara yang boleh dilakukan oleh seseorang secara langsung oleh dirinya sendiri maka dia boleh mewakili orang lain untuk melakukan hal tersebut, jika tindakan tersebut dapat diwakilkan”

Namun jika pernikahan belum terlaksana dan wali nikah yang mewakili meninggal sebelum pernikahan tersebut terjadi, maka perwakilan tersebut menjadi

⁸⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*.h.124

⁸⁷ Abi Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*.h.

batal dan mengakibatkan perpindahan kewalian secara otomatis ke wali nasab lainnya, yang kemudian menjadi wali nikah yang baru.

Susunan wali *nasab* dilihat dari yang memiliki kewenangan pertama adalah:⁸⁸

- 1) Ayah
- 2) Kakek,
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki ayah kandung (paman dari pihak ayah)
- 8) Anak laki-laki paman
- 9) Hakim.⁸⁹

Jumhur ulama fikih juga sependapat bahwa urutan wali nikah adalah sebagai berikut:⁹⁰

- 1) Ayah seterusnya ke atas
- 2) Saudara laki-laki kandung ke bawah
- 3) Saudara laki-laki ayah ke bawah.

⁸⁸ Atoilah dan Kamal, "Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991."h. 121

⁸⁹ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah,dan Praktiknya di Indonesia."h. 169

⁹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Keheluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*.h. 45

Berdasarkan hierarki perwalian, ketika seorang ayah meninggal, hak perwalian akan dialihkan kepada wali nasab berikutnya sesuai urutan hierarki. Jika wali nasab yang memiliki prioritas tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah karena alasan tertentu, maka hak tersebut akan diberikan kepada wali nikah lainnya berdasarkan urutan berikutnya. Seorang wali hakim hanya akan bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak lagi ada, tidak dapat dihubungi, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak secara tegas (*adhal*).

Pada konteks ini, penulis menyimpulkan bahwa menurut pandangan penulis, sebuah pernikahan dalam Islam dianggap tidak sah jika tidak melibatkan seorang wali nikah yang sah. Wali nikah memiliki peran penting sebagai penjamin legalitas akad nikah dan merupakan aspek krusial dalam sebuah pernikahan. Hadis Nabi dan referensi dalam kitab fiqih menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa izin dari wali nikah tidak memiliki validitas hukum, menegaskan pentingnya peran wali nikah dalam hukum Islam terkait pernikahan. Dalam Islam, memungkinkan untuk mewakilkan hak perwalian kepada orang lain jika wali nikah tidak dapat hadir atau terdapat uzur. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tetap dapat dilangsungkan meskipun wali nikah tidak hadir karena suatu alasan. Namun, jika wali nikah yang memberikan kuasa meninggal sebelum pernikahan dilangsungkan, maka kuasa yang diberikan menjadi tidak sah dan tanggung jawab perwalian secara otomatis dialihkan kepada wali nasab berikutnya sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan oleh madzhab Syafi'i dan pandangan mayoritas ulama fikih. Urutan wali nasab menentukan siapa yang berhak menjadi

wali nikah berikutnya jika wali sebelumnya tidak dapat menjalankan perannya. Selain itu, seorang wali hakim hanya akan bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, pihak yang berwenang dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pendapat yang menyatakan sah dan tetap dilanjutkan perwakilannya.

Berdasarkan data yang di dapatkan, terdapat dua responden yang mengatakan bahwa wali nikah yang meninggal setelah berwakil maka perwakilannya tetap sah dan tetap dilanjutkan, yaitu responden II dan VI. Menurut responden tersebut selama perwakilan tersebut tidak ada pencabutan atau pemutusan dari muwakil maka perwakilan tersebut tetap sah dan dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Seorang wakil dalam pernikahan hanyalah sebagai duta atau penyampai amanat, oleh karena itu kewajiban wakil dalam sebuah pernikahan akan berakhir jika akad pernikahannya telah terlaksana. Karena pada hakikatnya wakil itu bekerja untuk muwakil dan menjalankan perintah darinya.

Sebagaimana dalam kitab *al-fiqhul islami wa adillatuhu*:

الوكيل يعمل في الحقيقة لموكله وبأمر⁹¹

“Wakil itu bekerja untuk muwakil dan menjalankan perintah darinya”.

Menurut ulama mazhab Maliki, pandangan yang lebih meyakinkan adalah bahwa pelaksanaan akad wakalah oleh wakil tidak dihentikan secara otomatis oleh

⁹¹ Wahbah al- Zuhaily, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*.h. 3008

kematian muwakil, kecuali hingga wakil tersebut menerima informasi resmi mengenai kematian tersebut. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perwakilan tetap dianggap sah atau terputus selama wakil tidak mengetahui tentang kematian muwakil. Namun jika mengetahui maka perwakilan tersebut menjadi batal.

Dalam literatur fiqh Islam dan argumennya, disebutkan bahwa perwakilan adalah perjanjian yang memberi kekuasaan mutlak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang diwakilkan.

Namun menurut penulis wakalah itu dilakukan ketika pemberi wakil masih hidup, karena kalau pemberi wakil atau muwakil tersebut meninggal maka itu bukan lagi termasuk wakalah.

Sebagaimana dalam kitab fathul Muin disebutkan bahwa:

وَكَالَةٌ : تَفْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى آخَرَ فِيمَا يَتَقَبَّلُ النَّيَابَةَ لِيُفْعَلُ فِي حَيَاتِهِ⁹²

“Wakalah adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang bisa diwakilkan pelaksanaannya, agar dilaksanakan selama orang yang mewakilkan masih hidup.”

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran wakil sebatas sebagai perantara atau pelaksana mandat, dimana tanggung jawabnya akan berakhir saat tugasnya selesai. Namun wakalah tersebut harus dilakukan selama pemberi wakil masih hidup. Karena jika pemberi wakil meninggal maka hal tersebut tidak lagi dianggap sebagai wakalah artinya wakalah tersebut dianggap batal.

⁹² Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al- Malibariy, *Fathul Mu'in*.

2. Dasar Hukum atau Alasan Mengenai Keabsahan Wali Nikah yang Diwakilkan (Wali Nikah yang Meninggal Setelah Berwakil).

Setelah melakukan penelitian terhadap pendapat para responden maka penulis akan memaparkan dan menganalisis terhadap dasar hukum yang digunakan para responden.

a. Dasar hukum responden yang mengatakan batal atau tidak sah

Pendapat responden I, III, IV, V, VII, dan VIII menyatakan bahwa wali nikah yang meninggal setelah mewakilkan hak perwakilannya maka status wakil tersebut menjadi batal karena meninggalnya muwakkil atau orang yang mewakilkan menyebabkan taukil tersebut menjadi batal. Sebagaimana dalam kitab taqriratus sadidah dalam bab wakalah menyebutkan pembatal-pembatal wakalah yaitu:

مُبطلات الوكالة

- الموت للوكيل أو الموكل⁹³

Pembatal Wakalah “Meninggalnya wakil atau muwakkil”

Dalam kajian fiqih Islam dan pemahamannya, juga terdapat uraian bahwa seorang muwakkil atau wakil kehilangan kapasitas untuk melaksanakan tindakan hukum, yang dalam pandangan ulama sepakat bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh kematian

تنتهي الوكالة بأحد الأمور التالية:

- خروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية بموت، أو جنون استمر شهراً أو حجر السفه لأن الوكالة تتطلب استمرار الأهلية للتصرفات، فإذا زالت الأهلية بطلت الوكالة. والوكيل يستمد ولايته من الموكل⁹⁴

Wakalah terhenti dengan sebab:

“Muwakkil atau wakil tidak sah lagi karena kematian, gila yang berlangsung sebulan, atau hukuman kebodohan, karena wakalah memerlukan kelangsungan kelayakan untuk bertindak, jika kelayakan hilang, maka wakalah tersebut batal. Karena wakil wakil mendapatkan wewenang dari muwakkil”

⁹³ Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaff, *Taqriratu Assadidah*.h. 95-96

⁹⁴ Wahbah al- Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*.h. 3011

Dalam kitab *Fathul Qarib* juga disebutkan:

فسخها متى شاء وتفسخ الوكالة بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه

“Akad wakalah menjadi rusak sebab salah satu dari keduanya meninggal dunia, gila, atau pingsan.”⁹⁵

Dari penjelasan mengenai dalil atau dasar hukum yang telah diuraikan, akad wakalah menjadi tidak berlaku saat salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian wakalah meninggal dunia. Hal ini disebabkan oleh persyaratan dalam perjanjian wakalah yang mengharuskan keberadaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, jika salah satu dari mereka meninggal dunia atau kehilangan kesadaran, maka perjanjian wakalah tersebut tidak lagi memenuhi syarat sahnya.

Pendapat para responden tersebut merujuk pada kitab-kitab fikih klasik sebagai dasar atau acuan mengenai keabsahan wali nikah yang meninggal setelah berwakil.

b. Dasar hukum responden yang mengatakan sah dan tetap dilanjutkan.

Pendapat informan ke II dan VI menyatakan bahwa perwakilan tetap sah walaupun wali nikahnya meninggal setelah berwakil karena menurut informan tersebut bahwa kalau sudah di wakikan apapun keadaanya maka tetap harus dijalankan selama tidak ada pencabutan perwakilan tersebut dari muwakkil.

Seorang perwakilan dalam akad pernikahan bertindak sebagai perantara atau pembawa pesan, dan tanggung jawabnya akan berakhir ketika akad pernikahan telah selesai dilaksanakan.

⁹⁵ Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Fathul Qarib*.h. 391

Sebagaimana dalam kitab fiqh islami wa adillatuhu:

الوكيل يعمل في الحقيقة لموكله وبأمر⁹⁶

“Wakil itu bekerja untuk muwakil dan menjalankan perintah darinya”.

Dalam referensi fiqh Islam dan argumennya, dijelaskan bahwa perwakilan adalah sebuah perjanjian yang memberikan kekuasaan penuh kepada individu lain untuk melakukan tindakan khusus atas nama pemilik perwakilan. Dengan demikian, perwakilan ini bisa dianggap sebagai persetujuan untuk melakukan tindakan tertentu, yang serupa dengan prinsip wasiat.⁹⁷

Dalam konteks yang dijelaskan dalam literatur Fiqih Islam wa Adillatuhu, perwakilan dianggap sebagai suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada individu tertentu untuk bertindak atas nama orang lain dalam hal-hal tertentu. Perwakilan ini memberikan otoritas yang mutlak kepada pihak lain untuk melakukan tindakan yang telah diwakilkan.

Perwakilan sering kali dibandingkan dengan wasiat karena keduanya melibatkan pemberian kekuasaan atau izin kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan. Namun, terdapat perbedaan utama antara keduanya.

Bahwa perwakilan atau wakalah umumnya berlaku saat seseorang yang memberikan wewenang tersebut masih hidup. Sedangkan wasiat berlaku setelah kematian seseorang yang memberikan wasiat.

⁹⁶ Wahbah al- Zuhaily, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*.h. 3008

⁹⁷ Wahbah al- Zuhaily, *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu*.h. 592

Sebagaimana dalam kitab fathul Muin disebutkan bahwa:

وَكَاةٌ : تَفْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ

“Wakalah adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang bisa diwakilkan pelaksanaannya, agar dilaksanakan selama orang yang mewakilkan masih hidup.”⁹⁸

Dalam kitab Hasyiah Syarkawi juga disebutkan bahwa wakalah adalah:

تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة لا ليفعله بعد موته⁹⁹

“Penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang bisa diwakilkan pelaksanaannya, tidak untuk dilaksanakan setelah kematiannya”.

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa wakalah dilakukan ketika yang mewakilkan tersebut masih hidup, namun jika yang mewakilkan meninggal dunia sebelum terlaksanya wakalah tersebut maka secara otomatis wali nikahnya akan berpindah kepada wali nasab yang lain.

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa urutan wali nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah seterusnya ke atas
- 2) Saudara laki-laki kandung ke bawah
- 3) Saudara laki-laki ayah ke bawah.¹⁰⁰

⁹⁸ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al- Malibariy, *Fathul Mu'in*.h. 249

⁹⁹ Asyaikh Abdullah bin Hajari bin Ibrahim Asyafi'i, *Hasyiatu Asyarkawi*.h. 102

¹⁰⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Keheluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*.h. 45

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjabaran masalah yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sbagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pandangan di antara Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait pernikahan yang diwakilkan oleh wali nikah yang telah meninggal setelah memberikan wakalah, hal tersebut terjadi karena perbedaan pemahaman mereka. Responden I, III, IV, V, VII, dan VIII mengatakan status perwakilan oleh wali nikah yang meninggal setelah berwakil itu batal dan tidak sah jika seorang wali nikah meninggal setelah mewakilkan hak perwaliannya, karena secara otomatis perwakilan tersebut batal dan wali nikahnya berpindah ke wali nasab yang lain. Sedangkan responden II dan VI mengatakan perwakilannya tetap sah dan tetap dilanjutkan, sebab hal tersebut sudah diwakilkan dan juga masih berlaku selama tidak ada mencabut perwakilan tersebut.
2. Adapun dasar hukum atau alasan yang digunakan oleh Ustadz Pondok Pesantren dan Kpala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu, responden I, III, IV, V, VII, dan VIII mengatakan batal dan tidak sah mengenai status perwakilan oleh wali nikah yang meninggal setelah berwakil dengan dasar hukum atau alasan bahwa wakalah itu batal jika

salah satu dari keduanya meninggal dunia, dalil tersebut terdapat dalam kitab-kitab fikih, diantaranya kitab fathul qarib. Namun, menurut responden II dan VI, pernikahan yang diwakilkan tetap dianggap sah dan harus diteruskan. Mereka mengemukakan bahwa perwakilan memberi wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama orang lain dalam hal tertentu, yang mirip dengan wasiat. Akan tetapi tidak ada dalil pasti yang memperkuat hal tersebut.

B. Saran

Kepada para pembaca dapat mengembangkan lagi penelitian ini, terutama pada pendapat yang menyatakan tetap sahnya perwakilan walaupun yang mewakilkan meninggal.